

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR 54 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN  
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga perlu terus didorong dan dioptimalkan pemungutannya;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan perlu diberikan biaya pemungutan kepada pihak-pihak terkait dengan prinsip berkeadilan dan tetap mempertimbangkan mekanisme yang adil dan transparan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan di Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN.**

**Pasal 1**

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah biaya yang dialokasikan untuk pembiayaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

**Pasal 2**

- (1) Perimbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan didasarkan pada tingkatan peranan masing-masing dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan.
- (2) Perimbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan adalah 85 % (delapan puluh lima persen) dari besaran biaya pemungutan atau 7,65 % (tujuh koma enam puluh lima persen) dari besaran pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Kabupaten Trenggalek;
  - b. biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran biaya pemungutan atau 6,75 (enam koma tujuh puluh lima persen) dari besaran pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Kabupaten Trenggalek;
  - c. besarnya biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a diatur dengan rincian sebagai berikut:
    1. Petugas Pemungut Tingkat Desa sebesar 55,25 % ( lima puluh lima koma dua puluh lima persen ) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan;
    2. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan sebesar 4,25 % ( empat koma dua puluh lima persen ) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan;
    3. Petugas administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bidang Pendapatan DPPKAD sebesar 18,50 % ( delapan belas koma lima puluh lima persen ) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan;
    4. Tim Kabupaten sebesar 7 % ( tujuh persen ) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan.
  - d. besarnya biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan rincian sebagai berikut:
    1. Petugas Pemungut Tingkat Kelurahan/Desa sebesar 52,50 % (lima puluh dua koma lima puluh persen) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan ;
    2. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan sebesar 3,75 % ( tiga koma tujuh puluh lima persen) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan;
    3. Petugas administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bidang Pendapatan DPPKAD sebesar 13,50 % ( tiga belas koma lima puluh persen ) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan;
    4. Tim Kabupaten sebesar 5,75 % ( lima koma tujuh puluh lima persen) dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan.
- (3) Besarnya penerimaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah perkalian antara prosentase perimbangan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

### **Pasal 3**

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d angka (1) dan angka (2) digunakan untuk pemberian insentif kerja petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dan pegawai ditingkat kecamatan dan di wilayah masing-masing.
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Petugas Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek dan Tim Pendukung intensifikasi Pajak Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf c dan huruf d angka (3) dan angka (4) dipergunakan untuk:
  - a. Insentif prestasi kerja bagi pimpinan dan staf Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan;
  - b. Insentif prestasi kerja bagi Tim Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak-Pajak Pusat berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan.

### **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan di Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 2011

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 14 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**CIPTO WIYONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 54 SERI A